



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 217/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan BATANGHARI NUBAN Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN BUKUM
FEBRA OKA MAHENDRA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 217/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
 KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN SE-
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BATANGHARI
 NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA PURWOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NUR RAHMAD	L	PURWOSARI	1
2.	SURIPTO	L	PURWOSARI	2
3.	ESY HENITA	P	PURWOSARI	3
4.	EVI AGUSTIANI	P	PURWOSARI	4
5.	HENDRA BUWANA	L	PURWOSARI	5
6.	SONY DWI WIJAYANTO	L	PURWOSARI	6
7.	ARI KURNIAWAN	L	PURWOSARI	7
8.	HENI SASTIKA ASTARI	P	PURWOSARI	8
9.	ERLITA ELFA TIANA	P	PURWOSARI	9
10.	HAFIFA TUNNISA	P	PURWOSARI	10

B. DESA TULUNG BALAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ASEP YUDIANTO	L	TULUNG BALAK	1
2.	TOSO TIMBUL PRIYANTO	L	TULUNG BALAK	2
3.	APIPUDIN	L	TULUNG BALAK	3
4.	FINA RAHMA WATI	P	TULUNG BALAK	4
5.	EDY HERIYANTO	L	TULUNG BALAK	5
6.	SUPARMIN	L	TULUNG BALAK	6

C. DESA KEDATON I

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YANI	P	KEDATON I	1

2.	ARI BUDIMAN SANJAYA	L	KEDATON I	2
3.	AGUS KURNIAWAN	L	KEDATON I	3
4.	BUDI YANTO	L	KEDATON I	4
5.	AGUS SUWANTO	L	KEDATON I	5

D. DESA KEDATON INDUK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YOGI BIRMANA USMAN	L	KEDATON INDUK	1
2.	MUHAMMAD ALI	L	KEDATON INDUK	2
3.	ASEP KUSNANTO	L	KEDATON INDUK	3
4.	CAHYA RIZKI ZULFIKAR	L	KEDATON INDUK	4
5.	NURUL OKTIANA	P	KEDATON INDUK	5
6.	APRILIA NINGRUM	P	KEDATON INDUK	6
7.	ROHIM	L	KEDATON INDUK	7
8.	SUHARSONO	L	KEDATON INDUK	8
9.	DODI APRINDO	L	KEDATON INDUK	9

E. DESA TRISNOMULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ANISA SOLLEHAH	P	TRISNOMULYO	1
2.	KHUSNUL KHOTIMAH	P	TRISNOMULYO	2
3.	MEINARDO	L	TRISNOMULYO	3
4.	NIMA KOMALASARI	P	TRISNOMULYO	4
5.	LAILA WULANDARI	P	TRISNOMULYO	5

F. DESA KEDATON II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIKI HENDRO PITOYO	L	KEDATON II	1
2.	DINI NUR OKTAVIANI	P	KEDATON II	2
3.	RUDI SISWANTO	L	KEDATON II	3
4.	IMAM SHOLIKIN	L	KEDATON II	4
5.	EKO SUWANTO	L	KEDATON II	5

G. DESA CEMPAKA NUBAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RISSA FATMAWATI	P	CEMPAKA NUBAN	1
2.	ANA RASA RIRIN	P	CEMPAKA NUBAN	2
3.	DWI SRI UTAMI	P	CEMPAKA NUBAN	3
4.	HERLIANAWATI	P	CEMPAKA NUBAN	4
5.	HENDRI PURWOKO	L	CEMPAKA NUBAN	5
6.	SRI LATINI	P	CEMPAKA NUBAN	6
7.	NUR WAHID H	L	CEMPAKA NUBAN	7

H. DESA SUKARAJA NUBAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	JUANDA	L	SUKARAJA NUBAN	1
2.	ANGIR SINDRA MAYA	P	SUKARAJA NUBAN	2
3.	YAN FERDIANSYAH	L	SUKARAJA NUBAN	3
4.	HARYANTO	L	SUKARAJA NUBAN	4
5.	SRI WATI	P	SUKARAJA NUBAN	5
6.	GITA PUTRI CAHYANI	P	SUKARAJA NUBAN	6
7.	AMIR HASAN RAMDHANI	L	SUKARAJA NUBAN	7

I. DESA GEDUNG DALEM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	JEPRI BANGSAWAN SAPUTRA	L	GEDUNG DALEM	1
2.	RUSWATI	P	GEDUNG DALEM	2
3.	SETIYA FITALIA NINGSIH	P	GEDUNG DALEM	3
4.	KUSRINA	P	GEDUNG DALEM	4
5.	ANA HARMIAWATI	P	GEDUNG DALEM	5

J. DESA BUMI JAWA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	APRIYANA	P	BUMI JAWA	1
2.	SUSILAWATI	P	BUMI JAWA	2
3.	SUKAMTO	L	BUMI JAWA	3
4.	NANANG MUSTAQIM	L	BUMI JAWA	4
5.	ROJIKIN	L	BUMI JAWA	5
6.	HERI EKO WIRATNO	L	BUMI JAWA	6
7.	SUGIARTO	L	BUMI JAWA	7
8.	NUR YAHYA PRIMA YOGA	L	BUMI JAWA	8
9.	SUPARNO	L	BUMI JAWA	9
10.	ARDIN FAHAR	L	BUMI JAWA	10

K. DESA NEGARA RATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RAMLAN SAPUTRA	L	NEGARA RATU	1
2.	HERI ALDIAN PRATAMA	L	NEGARA RATU	2
3.	MADI WARNO	L	NEGARA RATU	3
4.	NUR AYU FATMAWATI	P	NEGARA RATU	4
5.	FITA SARI	P	NEGARA RATU	5
6.	SUGANJAR	L	NEGARA RATU	6
7.	ARDI MARDIANSYAH	L	NEGARA RATU	7

L. DESA GUNUNG TIGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ZAKIAH	P	GUNUNG TIGA	1
2.	SARIAH	P	GUNUNG TIGA	2
3.	IDA LAILA	P	GUNUNG TIGA	3
4.	SAPRIYANTO	L	GUNUNG TIGA	4
5.	HARYANTO	L	GUNUNG TIGA	5
6.	HERI KUSMANTO	L	GUNUNG TIGA	6

M. DESA SUKACARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MELISA SARI	P	SUKACARI	1
2.	TRI WULAN PURNAMA SARI	P	SUKACARI	2
3.	TUSIN	L	SUKACARI	3
4.	DARWIN	L	SUKACARI	4

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

